



KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

Jl. Medan Merdeka Timur No. 5
Jakarta 10110
INDONESIA

Phone : (021) 351 7606
(021) 384 7601
Fax : (021) 351 7606

Website : www.dephub.go.id/knkt
Email : knkt@dephub.go.id

Nomor : KTU/6/22 KNKT 2018
Klasifikasi : Sangat Segera
Lampiran : -
Perihal : Isu Keselamatan Penerbangan pada Angkutan Lebaran Tahun 2018

Jakarta, 4 Juni 2018

Kepada
Yth. **Mohon Periksa Daftar Terlampir di**

TEMPAT

1. Menindaklanjuti Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.643 Tahun 2018 perihal Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2018 dimana Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) sebagai koordinator Bidang Keselamatan Transportasi mempunyai tugas yaitu menyusun petunjuk pelaksanaan di bidang keselamatan untuk mendukung penyelenggaraan Angkutan Lebaran terpadu 2018.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas sebagai Koordinator Bidang Keselamatan, dalam bidang penerbangan KNKT memperhatikan beberapa isu keselamatan sebagai berikut:
 - a. Kewaspadaan terhadap potensi *Aircraft Proximity (Airprox/TCAS RA)*.
Meningat masa Angkutan Lebaran dan kebijakan Menteri Perhubungan untuk meningkatkan kapasitas penerbangan, maka kemungkinan akan terjadi peningkatan frekuensi penerbangan dan terjadinya kepadatan arus lalu lintas penerbangan yang berpotensi terjadi *Aircraft Proximity (Airprox/TCAS RA)*.
Untuk itu direkomendasikan:
 - 1) Pilot untuk mematuhi ketentuan *Aeronautical Information Circular (AIC)* nomor 2 tahun 2016 untuk mengurangi *rate of climb/descend* maksimal 1.000 feet/min pada 1.000 feet sebelum *assign altitude/level*.
 - 2) *Air Traffic Controller (ATCo)* untuk memberikan separasi *vertical* maupun *lateral* sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 3) Pilot dan ATCo agar menjaga kebugaran dengan mengatur jam kerja dan istirahat untuk menghindari kelelahan (*fatigue*).
 - b. Dengan peningkatan frekuensi penerbangan berpotensi penambahan kegiatan pelayanan. Untuk itu direkomendasikan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*):
 - 1) Mengantisipasi potensi kelelahan (*fatigue*) personil/karyawan,
 - 2) Menjamin sarana dan prasarana yang digunakan dalam kondisi laik operasi.

c. Antisipasi kondisi cuaca.

Beberapa wilayah Indonesia masih berpotensi hujan, untuk itu direkomendasikan kepada:

- 1) Pilot:
 - Melakukan *take off* dan *landing* pada kondisi *visibility* sama atau lebih dari minima;
 - Untuk mematuhi kriteria *stabilized approach*;
 - Menjalankan *flight technique* yang benar saat mendarat di landasan basah (*slippery runway*) sesuai AFM/FCOM masing-masing tipe pesawat;
 - Melakukan antisipasi potensi *turbulence*.
 - 2) *Air Traffic Controller* (ATCo) melaporkan dengan segera informasi perubahan cuaca dan/atau kondisi permukaan landasan kepada pilot.
 - 3) Pengelola Bandar Udara:
 - Melakukan pengukuran kedalaman genangan air dan kekesatan landasan sesuai *Aerodrome Manual* untuk dilaporkan kepada ATCo;
 - Melakukan pembersihan *rubber deposit* untuk menjaga kekesatan landasan;
 - 4) BMKG: Melakukan pengamatan cuaca terutama saat terjadi perubahan cuaca yang *significant* dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan
3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :
Menteri Perhubungan Republik Indonesia.

Lampiran Surat KNKT

Nomor : KTU/G/22 KNKT 2018 .

Tanggal : 4 Juni 2018

Kepada Yth:

1. Kepala BMKG;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, kemenhub.
3. Direktur Utama PT. Angkasa Pura I;
4. Direktur Utama PT. Angkasa Pura II;
5. Direktur Utama Perum LPPNPI;
6. Ketua INACA.


**KETUA KOMITE NASIONAL
KESELAMATAN TRANSPORTASI**

DR. Ir. SOERJANTO TJAHOJONO